

PERJANJIAN KERJA SAMA / MEMORANDUM OF AGREEMENT

Antara / Between

NAMA FAKULTAS ATAU PARTNER

NAME OF FACULTY OR PARTNER

UNIVERSITAS MATARAM/UNIVERSITY OF MATARAM

LOMBOK, INDONESIA

Dengan / And

NAME OF THE FACULTY OR PARTNER

COUNTRY

Tentang / About



Logo
partner /
Partner
logo

_____ (Title in Indonesia)

_____ (Title in English)

Nomor : 0000/UN18 / /2026

Ref. Number : _____ (PARTNER)

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____
tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (____ - ____ -
2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

On _____, _____, _____, 2026, made and
signed a Memorandum of Understanding by and
between:

Nama: _____

Jabatan: _____

Alamat: _____

Name: _____

Position: _____

Address: _____

Dalam hal ini bertindak sebagai dan atas nama
Fakultas _____ Universitas Mataram
yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"

In this case acting for and on behalf of
Faculty/Unit name _____ Universitas Mataram
is hereinafter referred to as the "**FIRST
PARTY**"

Nama: _____

Jabatan: _____

Alamat: _____

Name: _____

Position: _____

Address: _____

Dalam hal ini bertindak sebagai dan atas nama
Fakultas _____ yang selanjutnya disebut
"**PIHAK KEDUA**"

In this case acting for and on behalf of
Faculty/Unit name _____ is hereinafter
referred to as the "**SECOND PARTY**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**
selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA
PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY**,
hereinafter collectively referred to as the
PARTIES, hereby state the following:

- Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan
Tinggi;
- Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan
tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama
antara Universitas Mataram dan (Nama Mitra)
Nomor: _____ dan nomor: _____
tentang _____ tanggal _____.

- That the **PARTIES** intend to utilize science
and technology in the implementation of the
Tridharma of Higher Education;
- That this Memorandum of Agreement is a
follow-up to the Memorandum of Understanding
between the University of Mataram and
(Partner's Name) Number: _____ and
Number: _____ concerning
_____ dated _____.

c.
PARA PIHAK dengan ini sepakat secara
bersama-sama dengan kedudukan dan

The **PARTIES** hereby mutually agree, in
accordance with their respective roles and

kewenangan masing-masing untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang _____ yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja untuk pelaksanaan kegiatan kolaboratif yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan dalam dokumen ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk _____ (Sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan)

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(**PIHAK KEDUA** memberikan tugas kepada **PIHAK KESATU** untuk mengatur kegiatan)

1. _____
2. _____

Pasal 3

IMPLEMENTASI

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mempersiapkan _____ yang diperlukan guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efisien.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan _____ serta keuangan yang diperlukan serta dukungan tambahan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kegiatan _____ yang akan dilaksanakan secara bulanan/tahunan, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

SYARAT KERJA

Semua syarat kerja akan diatur oleh ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja serta syarat dan ketentuan lain yang berlaku dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Tanggung jawab pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

authorities, to establish a Cooperation Agreement in the field of _____, hereinafter referred to as the 'Memorandum of Agreement,' which shall be governed by the terms and conditions set forth as follows:

Article 1

OBJECTIVES AND PURPOSES

- (1) The purpose of this Memorandum of Agreement is to serve as a framework for the collaboration's implementation prepared by the **PARTIES** in accordance with the scope of this Memorandum of Agreement
- (2) The purpose of this Memorandum of Agreement is _____ (in accordance with the activities to be carried out)

Article 2

SCOPE OF WORK

(The **SECOND PARTY** assign task to the **FIRST PARTY** to organize activities)

1. _____
2. _____

Article 3

IMPLEMENTATION

- (1) The **FIRST PARTY** is responsible for preparing _____ necessary to ensure the efficient execution of the activities.
- (2) The **SECOND PARTY** provides _____ as well as the required financial resources and additional support for the successful implementation of the activities.
- (3) The activities _____ will be conducted on a monthly/yearly basis, depending on the needs.

Article 4

TERMS OF WORK

The terms of work shall be governed by the provisions outlined in the Terms of Reference, as well as any other applicable terms and conditions mutually agreed upon by the **PARTIES**.

Article 5

FUNDING

The financial responsibilities for the implementation of the activities shall be governed by the Activity Implementation Plan,

which will be mutually agreed upon by the **PARTIES**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu _____ tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta Laporan Akademik dari **PIHAK PERTAMA** mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan Laporan Akademik mengenai pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang diminta.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar biaya, dan **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang telah disepakati dalam Pasal 5 perjanjian ini.

Pasal 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan atas permintaan tertulis dari salah satu pihak, dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Pihak yang mengajukan pembatalan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pembatalan yang diusulkan.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, ketentuan dalam perjanjian ini akan tetap berlaku hingga tugas-tugas tertentu diselesaikan.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

Article 6

DURATION

- (1) This Agreement shall be valid for a period of _____ years, starting from the date of signature of this Memorandum of Agreement, and may be extended by mutual agreement of the **PARTIES**;
- (2) This Memorandum of Agreement may be terminated before the expiration of its validity, provided that the party wishing to terminate the Agreement notifies the other party in writing no later than 3 (three) months prior to the intended termination

Article 7

RIGHTS AND OBLIGATIONS

- (1) The **SECOND PARTY** shall have the right to request an Academic Report from the **FIRST PARTY** concerning the execution of activities as outlined in this Agreement.
- (2) The **FIRST PARTY** shall be obligated to deliver the Academic Report regarding the execution of activities to the **SECOND PARTY** upon request.
- (3) The **SECOND PARTY** shall be responsible for the payment of fees, and the **FIRST PARTY** shall be entitled to receive such payments from the **SECOND PARTY** in accordance with the terms agreed upon in Article 5 of this Agreement.

Article 8

TERMINATION OF AGREEMENT

- (1) This Memorandum of Agreement may be terminated upon the written request of one party, subject to the written consent of the other party.
- (2) The party seeking termination must provide written notice to the other party no later than thirty (30) days prior to the proposed termination date.
- (3) In the event that this Memorandum of Agreement expires or certain activities are unable to be performed, the provisions of this Agreement shall remain in effect until specific tasks are completed.

Article 9

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK** yang dikategorikan sebagai Force Majeure.
- (2) Kejadian-kejadian yang dikategorikan sebagai Force Majeure meliputi, namun tidak terbatas pada, bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dll.), wabah penyakit, perang, revolusi, kerusuhan, dan kekacauan ekonomi/moneter yang mempengaruhi perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure, pihak yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu paling lambat empat belas (14) hari setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Force Majeure tidak membatalkan perjanjian ini, dan setelah kondisi kembali normal, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kebutuhan.

**Pasal 10
KORRESPONDENSI**

- (1) Semua korespondensi atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, terkait dan/atau sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dikirimkan ke alamat berikut:

PIHAK KESATU:

Universitas Mataram

Alamat: Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia 83125

Email: _____

No. Telepon: _____

Fax: _____

PIHAK KEDUA:

Alamat: _____

Email: _____

No. Telepon: _____

Fax: _____

- (2) Setiap perubahan informasi yang disebutkan dalam Pasal 10 (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak

- (1) The **PARTIES** shall be released from liability for any delays or failures in fulfilling their obligations under this Agreement that are caused by events beyond their control and are classified as Force Majeure.
- (2) Events classified as Force Majeure include, but are not limited to, natural disasters (earthquakes, typhoons, floods, etc.), pandemics, war, revolution, civil unrest, and economic/monetary disruptions that impact the execution of this Agreement.
- (3) In the event of a Force Majeure, the party first becoming aware of the occurrence shall notify the other party no later than fourteen (14) days following the onset of the Force Majeure event.
- (4) A Force Majeure event shall not result in the termination of this Agreement, and upon the return to normal conditions, the **PARTIES** may resume the execution of this Memorandum of Agreement as required.

**Article 10
CORRESPONDENCE**

- (1) All correspondence or notifications to be sent by either party to the other party in connection with or pursuant to this Memorandum of Agreement shall be addressed to the following addresses:

FIRST PARTY:

University of Mataram

Address: Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia 83125

Email: _____

Phone: _____

Fax: _____

SECOND PARTY:

Address: _____

Email: _____

Phone: _____

Fax: _____

- (2) Any changes to the information specified in Article 10 (1) must be promptly communicated in writing to the other party

lainnya dan berlaku setelah pemberitahuan diterima.

and shall take effect upon receipt of such notification.

Pasal 11

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11(1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka **PARA PIHAK** akan melaporkan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Indonesia, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur secara detail atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur secara terpisah dalam bentuk Amandemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (2) Amandemen terhadap perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- (3) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepakat untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun yang disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dengan masing-masing pihak menyimpan satu salinan.

PIHAK KESATU
FIRST PARTY

Article 11

DISPUTES

- (1) In the event of a dispute arising from the implementation of this Agreement, the **PARTIES** shall make every effort to resolve the matter through negotiation and mutual agreement.
- (2) If the dispute cannot be resolved through the process outlined in Article 11 (1), the **PARTIES** shall refer the matter to the competent District Court in Indonesia, as agreed upon by the **PARTIES**.

Article 12

ADDENDUM

- (1) Any matters not explicitly detailed or any changes to this Agreement shall be addressed separately through Amendments to the Agreement, which must be executed before the expiration of this Memorandum of Agreement.
- (2) Amendments to this Agreement shall form an integral part of this Memorandum of Agreement.

Article 12

CLOSING

- (1) This Memorandum of Agreement shall become effective upon signature by the **PARTIES**.
- (2) Any matters not covered in this Memorandum of Agreement shall be addressed subsequently in technical guidelines.
- (3) The **PARTIES** to this Memorandum of Agreement agree to implement the Agreement in accordance with applicable laws and regulations.

This Memorandum of Agreement is executed and signed on the day, month, and year as stated above, in duplicate originals, with each party retaining one copy.

PIHAK KEDUA
SECOND PARTY

REKTOR/RECTOR

POSITION